



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

NOMOR : 120.004/PKS/GSB-2022

NOMOR : S.06/DISBUDPAR/1.2/I/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. NOVRIAL

: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 7, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor 1231/Dispar-Sekret/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. M. ARIF BUDIMAN

: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jambi Nomor 020.1/14/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022 Tanggal 4 Januari 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu adalah perangkat daerah di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pariwisata.
2. Pihak Kedua adalah perangkat daerah di Provinsi Jambi yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata.
3. Bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dalam bentuk kerja sama antar daerah.

4. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 120-001/MoU/GSB-2022 dan Nomor 5/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. *Event* pariwisata adalah kegiatan yang direncanakan dan diorganisir untuk menyampaikan pesan-pesan kepariwisataan.
3. *Familization trip* adalah kegiatan membawa orang atau sekelompok orang, berdasarkan program tertentu untuk mengunjungi daya tarik wisata dalam rangka pengenalan dan/atau promosi pariwisata.
4. *Direct Promotion* adalah jenis kegiatan pemasaran pariwisata yang ditujukan untuk memperoleh tanggapan dari calon wisatawan ataupun pihak-pihak yang akan mendatangkan wisatawan dengan mendatangi langsung target pasar yang dituju.
5. *Branding Pariwisata* adalah kegiatan untuk memberi identitas terhadap suatu daya tarik wisata agar lebih mudah diingat dan dikenal oleh pasar wisatawan.
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yg berada dalam satu Wilayah administratif yang di alamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggara pariwisata.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.

9. Perluasan pasar adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari produk yang dihasilkan.
10. *Event* ekonomi kreatif adalah kegiatan yang direncanakan dan diorganisir dalam upaya mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mewujudkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sumatera Barat dan di Provinsi Jambi.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
 1. Penyelenggaraan Event pariwisata yang terintegrasi
 2. *Familization Trip/ Press Tour*
 3. *Direct Promotion*
 4. Transfer Data dan Informasi Sektor Kepariwisataan
 5. Pengembangan *Branding* Pariwisata
 6. Sharing promosi produk/paket wisata
 7. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM di bidang pemasaran pariwisata
- b. Pengembangan Destinasi Pariwisata :
 1. Pengembangan pariwisata halal
 2. Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis Sumber Daya Alam dan sosial budaya (Desa wisata, geopark, agrowisata/ekowisata)
 3. Pengembangan Kawasan Wisata
 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata
 5. Pembinaan Desa Wisata
 6. Pengembangan Industri Pariwisata
 7. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM di bidang destinasi pariwisata
 8. Kerja Sama dibidang bisnis Industri Pariwisata (Stakeholder/Asosiasi Pariwisata)
 9. Melaksanakan K3 dan mitigasi bencana di daya tarik wisata
- c. Pengembangan Ekonomi kreatif
 1. Perluasan pasar produk ekonomi kreatif
 2. Penyelenggaraan *Event* produk ekonomi kreatif
 3. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM di bidang ekonomi kreatif
 4. Transfer Data dan Informasi Sektor ekonomi kreatif

Pasal 4 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- (1) Para pihak menyiapkan data dan informasi potensi pariwisata, data kunjungan wisatawan serta program / kegiatan untuk pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah.
- (2) Para pihak melakukan penguatan data dan informasi, pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif dilaksanakan dalam bentuk dialog, pendampingan, *benchmarking*, dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.
- (3) Para pihak saling berkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (4) Para pihak melakukan pengembangan ekonomi kreatif, dalam bentuk perluasan pasar produk ekonomi kreatif dan penyelenggaraan *event* ekonomi kreatif.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan data dan informasi tentang potensi pariwisata, data kunjungan wisatawan serta program/kegiatan dinas untuk pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah yang dikemudian hari dapat disinergikan;
 - b. mendapatkan data/informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses secara digital;
 - c. mendapatkan fasilitasi pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif dilaksanakan dalam bentuk dialog, pendampingan, *benchmarking*, dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati sesuai permintaan/kebutuhan;
 - d. mendapatkan saran dan masukan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah;
 - e. mendapatkan promosi pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif masing-masing daerah; dan
 - f. mendapatkan perluasan pasar produk ekonomi kreatif dan saling terlibat dalam *Event* ekonomi kreatif.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan data dan informasi tentang potensi pariwisata, data kunjungan wisatawan serta program/kegiatan dinas untuk pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah yang dikemudian hari dapat disinergikan;
 - b. memberikan data/informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses secara digital.
 - c. memfasilitasi Pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif dilaksanakan dalam bentuk dialog, pendampingan, *benchmarking*, dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati sesuai permintaan /kebutuhan;
 - d. memberikan saran dan masukan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah;

- e. melakukan promosi pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah; dan
- f. mendapatkan fasilitasi perluasan pasar produk ekonomi kreatif dan saling terlibat dalam *event* ekonomi kreatif.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiaan kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

**Pasal 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan social, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Kahar tersebut.

- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja sama berakhir apabila :
- berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini; dan
 - adanya persetujuan para pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf (c), maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
- PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
 - PIHAK KEDUA kepada Gubernur Jambi melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/*faksimili* atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 7, Kota Padang,
Sumatera Barat

Telepon/Faksimili : 0751 - 7055183, 7055711/0751 -
446282

Email : dispar@sumbarprov.go.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Alamat : Jl. H. Agus Salim Kota Baru, Kota Jambi
Telepon/Faksimili : (0741) 445054

Email : jambiwisata@gmail.com

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 13
ADDENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 14
KETENTUAN LAIN LAIN**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara para pihak terjadi perubahan atau pergantian status kelembagaan dan pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. ARIF BUDIMAN



PIHAK KESATU



NOVRIAL